

**PENANGANAN PERKARA TINDAK PIDANA DENGAN PELAKU KORPORASI  
DIKAITKAN DENGAN PERATURAN MAHKAMAH AGUNG  
NOMOR 13 TAHUN 2016**



## **SKRIPSI**

**Diajukan Sebagai Persyaratan  
Untuk Menempuh Ujian  
Sarjana Hukum**

**Oleh**

**IWAN PRASETYA  
011500062**

**SEKOLAH TINGGI ILMU HUKUM  
SUMPAN PEMUDA  
2019**



**TANDA PERSETUJUAN SKRIPSI**

**Nama** : IWAN PRASETYA  
**NIM** : 011500062  
**Program Studi** : ILMU HUKUM  
**Jurusan** : ILMU HUKUM  
**Judul Skripsi** : PENANGANAN PERKARA TINDAK PIDANA DENGAN PELAKU KORPORASI DIKAITKAN DENGAN PERATURAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 13 TAHUN 2016



**Palembang, 20 Maret 2019**



**DISETUJUI/DISAHKAN OLEH**

**Pembimbing Utama,**

**Dr. Hj. JAUHARIAH, SH,MM,MH**

**Pembimbing Pembantu,**

**Hj. EVELINE FIFIANA, SH,M.Hum**



**PENANGANAN PERKARA TINDAK PIDANA DENGAN PELAKU  
KORPORASI DIKAITKAN DENGAN PERATURAN MAHKAMAH AGUNG  
NOMOR 13 TAHUN 2016**

Penulis Skripsi :  
**Iwan Prasetya**  
011 5000 62

Pembimbing Pertama :  
**Dr. Hj. Jauhariah, SH.,MM.,MH.**  
Pembimbing Kedua :  
**EVELINE FIFIANA ,SH.,MH.**

### **ABSTRAK**

Dalam menangani perkara tindak pidana korporasi sampai saat ini belum dapat dikatakan sempurna. Pemikiran aparat penegak hukum yang menganggap korporasi merupakan wadah bentukan manusia hal ini menyebabkan sulitnya para korban menuntut ganti rugi terhadap pelaku korporasi melalui restitusi, apalagi korporasi sering kali menimbulkan korban yang bersifat abstrak karena jumlahnya yang banyak dan sulit untuk diidentifikasi. Korban yang mengalami kerugian akibat tindak pidana pelaku korporasi harus mendapat perlindungan hukum. Untuk itu penulis melakukan penelitian korporasi dengan menggunakan Metode penelitian hukum normatif atau metode penelitian hukum kepustakaan adalah metode atau cara yang menggunakan data sekunder dengan cara meneliti bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Dari hasil penelitian dapat diketahui bahwa korban yang mengalami kerugian akibat tindak pidana pelaku korporasi harus mendapatkan perlindungan hukum dengan mengajukan permohonan restitusi berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2016. Tetapi oleh karena masih banyak kelemahannya karena PERMA Nomor 13 Tahun 2016 hanya mengatur tentang persoalan formal atau prosedural namun belum mengatur hal-hal yang substansial, oleh karena itu perlu didukung Peraturan Pemerintah Nomor 44 tahun 2008, Undang - Undang Nomor 13 tahun 2006 dan harus disebutkan dalam putusan hakim.

**Kata Kunci:** *Tindak Pidana, Korporasi, Korban.*



## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL .....	i
HALAMAN PERSETUJUAN .....	ii
HALAMAN PENGESAHAN .....	iii
HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN .....	iv
ABSTRAK .....	v
KATA PENGANTAR .....	vi
DAFTAR ISI .....	viii
<b>BAB I. PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang .....	1
B. Permasalahan .....	6
C. Ruang Lingkup .....	6
D. Metodologi .....	7
<b>BAB II. TINJAUAN PUSTAKA</b>	
A. Pengertian Tindak Pidana Korporasi.....	10
B. Ruang Lingkup Korporasi.....	16
C. Korporasi Sebagai Subjek Hukum.....	23
D. Pertanggungjawaban Pidana Korporasi.....	27
E. Sanksi Pidana Terhadap Korporasi.....	33
<b>BAB III. PENANGANAN PERKARA TINDAK PIDANA DENGAN PELAKU KORPORASI DIKAITKAN DENGAN PERATURAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 13 TAHUN 2016</b>	
A. Perlindungan hukum terhadap korban yang mengalami kerugian akibat tindak pidana yang dilakukan korporasi.....	40
C. Efektivitas Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2016 Dalam Menangani Perkara Tindak Pidana Korporasi .....	49
<b>BAB IV. PENUTUP</b>	
A. Kesimpulan .....	58
B. Saran-Saran .....	59
<b>DAFTAR PUSTAKA</b>	
<b>LAMPIRAN</b>	



## BAB IV

### PENUTUP

Dari uraian dalam bab-bab sebelumnya dapat ditarik kesimpulan dan saran-saran sebagai berikut:

#### A. Kesimpulan

1. Perlindungan hukum terhadap korban yang mengalami kerugian akibat tindak pidana yang dilakukan korporasi melalui permohonan restitusi yang didasarkan pada Pasal 20 dan Pasal 32 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia No 13 tahun 2016, Peraturan Pemerintah Nomor 44 tahun 2008, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 dan harus disebutkan dalam putusan Hakim.
2. Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2016 Dalam Menangani Perkara Tindak Pidana Korporasi belum berjalan efektif, masih banyak memiliki kelemahan karena tidak mengatur hal-hal yang substansial seperti menarik pertanggungjawaban pidana korporasi, kapan suatu perbuatan dapat dibebankan kepada korporasi, dan kapan suatu perbuatan tidak dapat dibebankan kepada korporasi dan tidak menjelaskan korporasi dalam bentuk non badan hukum, serta proses permohonan restitusi yang belum jelas disamping harus adanya peningkatan mutu dan profesionalitas dari aparat penegak hukum.



## DAFTAR PUSTAKA

### A. LITERATUR

- Abidin, A.Z. 1983. *Bunga Rampai Hukum Pidana*. Jakarta: Pradnya Paramita.
- Adil, Soetan K. Malikoel. 1955. *Pembaharuan Hukum Perdata Kita*. Jakarta: PT. Pembangunan.
- Ali, Chidir. 1987. *Badan Hukum*. Jakarta: Alumni.
- Ali, Mahrus dan Aji Pramono. 2011. *Perdagangan Orang Dimensi, Instrumen Internasional dan Pengaturannya di Indonesia*. Bandung: Cipta Aditya Bakti.
- Amrani, Hanafi dan Mahrus Ali. 2015. *Sistem Pertanggungjawaban Pidana*. Jakarta: PT. Raja Grafindo.
- Arief, Barda Nawawi. 1986. *Perbandingan Hukum Pidana*. Badan penyediaan Bahan Kuliah FH UNDIP.
- Bemmelen, J. M. Van. 1986. *Hukum Pidana I Hukum Pidana Material Bagian Umum, diterjemahkan oleh Hasna*. Bandung: Binacipta.
- Benson, Michael L. dan Francis T. Cullen. 1998. *Combating Corporate Crime*, Library of Congress Cataloging-Publication Data, Northeastern University Press.
- Clarkson, C.M.V. dan H.M. Keating. 2003. *Criminal Law*. London: Tex and Materials, Fifth Edition, Sweet & Maxwell.
- Dirdjosisworo, Soedjono. 1991. *Hukum Pidana Indonesia dan Gelagat Kriminalitas Masyarakat Pasca Industri*. Bandung: Pidato Pengukuhan Jabatan Guru Besar Pada FH. UNPAR.
- Elliot, et all. 2002. *Criminal Law*. Longman: Fourth Edition.
- Hamzah, Andi. 1989. *Tanggung Jawab Korporasi dalam Tindak Pidana Lingkungan Hidup*. Jakarta: Kantor Menteri Negara KLH.
- Hatrik, Hamzah. 1996. *Asas Pertanggungjawaban Korporasi Dalam Hukum Pidana ( Strict Liability dan Vicarious Liability )*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.



- Khairandy, Ridwan. 2010. *Perseroan Terbatas*. Yogyakarta: Total Media.
- Koesoemahatmadja, Etty Utju R. 2011. *Hukum Korporasi Penagakan Hukum Terhadap Pelaku Economic Crime dan Perlindungan Abuse Of Power*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Kristian. 2014. *Hukum Pidana Korporasi: Kebijakan Integral (integral Policy) Formulasi Pertanggungjawaban Pidana Korproasi*. Bandung: Nuansa Aulia.
- Loqman, Loebby. 1989. *Pertanggungjawaban Jawab Pidana Bagi Korporasi dalam Tindak Pidana Lingkungan Hidup*. Jakarta: Kantor Meneg KLH.
- Marzuki, Suparman. 1994. *Dimensi Kejahatan Korporasi dan Reaksi Sosial*. Jurnal Hukum.
- Muladi. 1980. *Pelaksanaan Pemidanaan di Bidang Hukum Ekonomi*. Jakarta: FH UN-KRI.
- Muladi. 1985. *Lembaga Pidana Bersyarat*. Bandung: Alumni.
- Muladi dan Dwidja Priyatno. 1991. *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Dalam Hukum Pidana*. Bandung: STIH.
- Prasetya, Rudhi. 1989. *Perkembangan Korporasi Dalam Proses Modernisasi*. Semarang: Fakultas Hukum Universitas Diponegoro.
- Puspa, Yan Pramady. 1977. *Kamus Hukum*. Semarang: CV. Aneka.
- Rahardjo, Satjipto. 1980. *Hukum Masyarakat dan Pembangunan*. Bandung: Alumni.
- , 2009. *Penegak Hukum, Suatu Tinjauan Sosiologis*. Yogyakarta: Genta Publishing.
- Reksodiputro, Mardjono. 1995. *Kemajuan Pembangunan Ekonomi dan Kejahatan*. Jakarta: Pusat Pelayanan Keadilan dan pengabdian Hukum Lembaga Kriminologi Universitas Indonesia.
- , 1997. *Sistem Peradilan Pidana Indonesia*. Jakarta: Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum Lembaga Kriminologi Universitas Indonesia.
- , 2000. "Kejahatan Terorganisasi dan Kejahatan oleh Organisasi". *Jurnal Polisi Indonesia*.
- , 2004. *Kejahatan Korporasi Suatu Fenomena Lama Dalam Bentuk Baru*. Indonesian Journal Of Indonesian Law.